



PENETAPAN

Nomor 32/ Pdt.P / 2022 / PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Tuju, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 17 Agustus 1971, NIK. 3305181708710003, No, Hp. 085325742474, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Dk. Penisihan, RT 001 RW 004, Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon I**;

Tasini, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 08 Agustus 1971, NIK. 3305184808710003, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Dk. Penisihan, RT. 001 RW. 004, Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 25 Juli 2022 dengan Nomor Register Nomor 32/ Pdt.P / 2022 / PN Kbm yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 1990 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 546/65/XI/422/V-II/90, tertanggal 11 November 1990;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;
 1. **Ghufron Dwi Budi Satrio**, lahir di Kebumen, tanggal 06 Januari 1998;
 2. **Ma'ruf Mustaqim**, lahir di Kebumen, tanggal 16 Agustus 1999;
 3. **Ismail Arrosid**, lahir di Kebumen, tanggal 01 Oktober 2003;
 4. **Abu Abdirrohman Muhammad**, lahir di Kebumen, tanggal 23 April 2007;
 5. **Yahya Abdul Hakim**, lahir di Kebumen, tanggal 21 April 2009;
 6. **Aisah**, lahir di Kebumen, tanggal 08 Januari 2011;
3. Bahwa anak ke-6 (enam) Para Pemohon yang bernama **Aisah**, lahir di Kebumen, tanggal 08 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LT-27082012-0047, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 27 Agustus 2012;
4. Bahwa dengan nama anak **Aisah**, Para Pemohon merasa tidak nyaman karena anak tersebut terlalu pendek dan sering dibully oleh teman-temannya akibat dari hal tersebut anak menjadi sering mengurung diri, sehingga Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon;
5. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam dan meminta saran dari orang tua dan tokoh agama, akhirnya Para Pemohon memutuskan hendak mengganti nama anak Para Pemohon menjadi **Ummu Abdillah Aisyah**;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama anak Para Pemohon dari nama **Aisah** menjadi **Ummu Abdillah Aisyah** dengan harapan agar anak para pemohon tidak mengurung diri lagi di rumah;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LT-27082012-0047, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 27 Agustus 2012, yang semula nama anak Pemohon **Aisah** ditambah/dirubah menjadi **Ummu Abdillah Aisyah**;
8. Bahwa untuk menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Kbm



Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohonan;
2. Menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 27 Agustus 2012, Nomor: 3305-LT-27082012-0047, yang semula dengan nama **Aisah** ditambah/dirubah menjadi Ummu Abdillah Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menambah / merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 27 Agustus 2012, Nomor: 3305-LT-27082012-0047, yang semula dengan nama **Aisah** ditambah/dirubah menjadi **Ummu Abdillah Aisyah**;

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini. Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

➤ **SURAT:**

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-LT-27082012-0047, tertanggal 27 Agustus 2012, atas nama AISAH, diberi tanda bukti (P.1.) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUJU, diberi tanda (P.2.) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YASINI, diberi tanda (P.3.);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.33051811020775475, atas nama Kepala Keluarga TUJU, diberi tanda bukti (P.4.) ;
5. Foto copy Buku Nikah TUJU dan YASINI, diberi tanda (P.5);



Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya ;

➤ **SAKSI :**

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAFIRIN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula **AISAH dirubah menjadi UMMU ABDILLAH AISYAH**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **UMMU ABDILLAH AISYAH**, karena nama Pemohon terlalu pendek;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. **SUKIRNO**, bersumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula **AISAH dirubah menjadi UMMU ABDILLAH AISYAH**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **UMMU ABDILLAH AISYAH**, karena nama Pemohon terlalu pendek;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon yang bernama **AISAH** dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan kembali Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon tersebut dengan merubah nama pemohon yang semula tertulis **AISAH** **dirubah menjadi UMMU ABDILLAH AISYAH**;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut karena disesuaikan dengan keinginan Pemohon agar lebih dalam pengurusan surat penting lainnya;
Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:
 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.
Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:
 - Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
 - Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa anak pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama **AISAH** yang merupakan penduduk Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga anak Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penduduk beralamat di Dk. Penisihan, RT 001 RW 004, Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara legal standing (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Kebumen dan mengenai permohonan perubahan nama anak pemohon di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **AISAH dirubah menjadi UMMU ABDILLAH AISYAH** yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk beralamat di Dk. Penisihan, RT 001 RW 004, Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama anak Pemohon dicatitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, dari semula tertulis dengan nama **AISAH dirubah menjadi UMMU ABDILLAH AISYAH;**
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen sesuai dengan kewenangannya merubah atau membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ELI SUTARSIH, SH** , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PENGADILAN NEGERI,

ELI SUTARSIH, SH..

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp. 40.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer